



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531 237 Blora  
Kode Pos 58219  
**JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 420/1612 / 2014

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL POS PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA,

Membaca : Pengajuan permohonan Ijin Operasional dari yayasan/  
penyelenggara Pos PAUD "NGUDI UTOMO".

Menimbang: a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pos PAUD  
"NGUDI UTOMO" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin  
Operasional;  
b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggara Pos PAUD "NGUDI  
UTOMO" telah memenuhi syarat yang ditentukan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin  
Operasional Pos PAUD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian  
Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah  
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  
dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009  
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;  
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin  
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Ijin Operasioanl kepada

Nama : Pos PAUD "NGUDI UTOMO"

Berdiri : Tahun 2012

Alamat : Desa Singonegoro, Kec. Jiken

Penyelenggara : TP PKK Desa Singonegoro, Kec. Jiken


KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pos PAUD "NGUDI UTOMO" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 07 Januari 2014

KEPALA DINDIKPOR KABUPATEN BLORA



TEMBUSAN: kepada YTH.

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Pos PAUD yang bersangkutan;
5. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 420/2387/2016

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
POS PAUD "NGUDI UTOMO "  
DESA SINGONEGORO KECAMATAN JIKEN KABUPATEN BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA  
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Pengajuan Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD " NGUDI UTOMO "
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD " NGUDI UTOMO " berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
- b. bahwa untuk Yayasan/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD " NGUDI UTOMO " telah memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD  
" NGUDI UTOMO "

Berdiri : 12 Juli 2012

Alamat : Desa Singonegoro Kecamatan Jiken  
Kabupaten Blora

Penyelenggara : TP PKK Desa Singonegoro Kecamatan Jiken

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD " NGUDI UTOMO " tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.

KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 02-11-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA,



ACHMAD WARDOYO

**TEMBUSAN:** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Pos PAUD yang bersangkutan;
5. Arsip.